

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Pasar Kolpajung Pamekasan

a. Profil Pasar Kolpajung Pamekasan

Pasar Kolpajung merupakan pasar rakyat atau yang paling populer disebut pasar tradisional. Pasar Kolpajung ini merupakan satu pasar yang hanya jenis perdagangan berupa “POLOWIJO”. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) selaku penerima melimpahkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sejak tanggal 1 Januari 2014, diharapkan mampu menjembatani antara konsumen dan produsen sehingga kebutuhan masyarakat/ penduduk sehari-hari bisa terpenuhi. Pasar Kolpajung dibangun sejak Tahun 1997 yang memiliki luas 19.344 M². Dengan luas bangunan 15.044 M². Pasar Kolpajung terletak di Jl. Ronggo Sukowati Kelurahan Kolpajung Kecamatan Kota Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yang memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Kelurahan Kowel;

Sebelah Timur Lawangan Daya;

Sebelah Selatan Kelurahan Barurambat Kota;

Sebelah barat Kelurahan Bugih.

Jumlah pedagang di pasar Kolpajung meliputi toko sebanyak 153 pedagang, los sebanyak 443 pedagang, kios sebanyak 238

pedagang dan pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 136 pedagang. Jadi jumlah total pedagang sebanyak 970 Pedagang. Jumlah pedagang tersebut merupakan data lama pada tahun 2016 dari data pedagang pasar Kolpajung.¹ Sedangkan pada tahun 2020 setelah mengalami pembaruan jumlah pedagang mencapai 1168 pedagang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Toko : 153 Pedagang
- 2) Kios : 240 Pedagang
- 3) Los : 441 Pedagang
- 4) Lapak : 136 Pedagang
- 5) PKL : 198 Pedagang

Pengertian toko, kios, dan los sebagaimana dituturkan oleh Bapak Saliman, SE selaku Kepala Seksi Pendapatan Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pamekasan yaitu: toko adalah bangunan gedung yang terpisah antara satu dan yang lainnya serta ditempati oleh satu orang penjual, kios adalah bangunan permanen yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari dinding triplek, lantai sampai dengan langit-langit, los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan berbentuk bangunan memanjang tanpa dinding atau penyekat satu dengan lainnya serta berhadap-hadapan pedagang satu dengan lainnya.

¹Data Pedagang Pasar Kolpajung,(Pamekasan: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan,2016), 1.

Selain dari pengertian diatas Bapak Saliman menambahkan mengenai perbedaan los, kios dan toko mengenai pembayaran uang retribusi yaitu apabila toko pembayaran retribusi dilakukan satu bulan satu kali, acunnya yaitu PERDA dan PERBUB. Jika kios, los dan lapak pembayaran retribusi harian, harian ini bermacam-macam tergantung luas bangunan yang pedagang tempati dan tergantung kebijakan yang berlaku serta tergantung dari pendapatan yang mereka hasilkan perharinya dan modal yang dimiliki. Besarnya tarif yang harus dikeluarkan pedagang yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Los, kios, dan toko yang pedagang tempati sebagai bangunan untuk berjualan merupakan hak pakai bukan hak milik, karena bangunan tersebut murni hanya untuk dipakai bukan diakui sebagai kepemilikan bahkan aset tetap bagi pedagang tersebut.²

Adapun pengelola langsung pasar kolpajung yang bertanggung jawab dan melaksanakan segala bentuk aktivitas sehari-hari adalah:

- 1) Kepala Pasar : 1 Orang
- 2) BPKP : 1 Orang
- 3) Petugas Pemungut : 6 Orang
- 4) Petugas Kebersihan : 4 Orang
- 5) Penjaga Malam : 3 Orang
- 6) Kor.Pengolah Sampah : 1 Orang
- 7) Pengolah Sampah : 6 Orang

² Bapak Liman ,Kepala Seksi Pendapatan Pasar, *Wawancara langsung* , (20 september 2021).

Jadi Total petugas di pasar Kolpajung sebanyak 22 Orang.³ Pasar Kolpajung menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Pamekasan hingga masyarakat luar Pamekasan. Tak jarang masyarakat luar Kota juga mengunjungi pasar Kolpajung untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka ataupun untuk membeli pernak-pernik yang berhubungan dengan kota Pamekasan untuk dijadikan sebagai oleh-oleh.

Pedagang di Pasar Kolpajung sangat beragam dari pedagang merancang, pedagang sepatu, pedagang makanan dan minuman, pedagang ikan daging sapi, pedagang ikan, pedagang ikan ayam dan Pedagang konveksi. Pedagang konveksi merupakan pedagang yang berjualan berbahan dari kain mulai dari pedagang kain meteran, pedagang kerudung, pedagang gorden, pedagang alas kasur dan pedagang pakaian serta pedagang konveksi merupakan salah satu pedagang yang menguasai pasar kolpajung, karena jumlah pedagang konveksi atau pakaian relatif banyak mencapai 343 pedagang.⁴ Sehingga dari banyaknya objek berupa pedagang konveksi tersebut peneliti ingin menerapkan akuntansi bagi mereka untuk digunakan dalam usahanya.

b. Struktur Organisasi Pasar Kolpajung Pamekasan

Adapun struktur organisasi di pasar Kolpajung Pamekasan, sebagai berikut:

Kepala : Moh Arif

³ Data Pedagang Pasar Kolpajung, 1.

⁴ Bapak Liman, Kepala Seksi Pendapatan Pasar, *Wawancara Langsung* (20 September 2021).

BPKP	: Slame Efendi
Kor Pengolah Sampah	: Agus Widodo
	: Nidie Fernandi
	: Nor Muhammad
	: Zainuddin
Petugas Pemungut	: Junaidi
	: Basri
	: Darma Wijaksono
	: Ach Junaidi
	: Feri Anggara
	: Moh Solihin Arif
Petugas Kebersihan	: Misgianto
	: As'at
	: Abd Rahman
	: Moh Wasil
Penjaga Malam	: Khairul Syaiful
	: Anwar
	: Sugianto

2. Data Lapangan

a. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Kolpajung Pamekasan

Praktik Jual beli pakaian bekas di Pasar Kolpajung ini dilakukan antara penjual pakaian bekas dengan agen. Agen dalam hal ini adalah

pihak yang membeli pakaian dalam jumlah banyak atau karungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Romlah. Berikut petikan wawancaranya:

“jual beli pakaian bekas, merupakan jual beli yang lumrah dilakukan oleh setiap pedagang. Dalam mengorder penjual langsung memesan secara online di luar madura”.⁵

Hal yang sama disampaikan oleh Fitriyah. Berikut petikan wawancaranya:

“Pakaian bekas di Pasar Kolpajung ini berasal dari pasar turi Surabaya, kapasan, dan pasar tanah abang Jakarta, cara pembelian pakaian bekas ini yaitu dengan cara pedagang memesan barang kepada agen melalui telepon atau melalui sms, ada juga pedagang yang langsung datang ke Surabaya untuk membeli pakaian bekas. Untuk pembelian pakaian bekas dengan sistem pemesanan yang dilakukan oleh pedagang kepada agen melalui sistem kode dimana pemesanan melalui sistem kode inilah yang menentukan isi barang yang di pesan”.⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa praktik jual beli pakaian bekas dilakukan oleh pedagang dari agen dengan cara mendatangi langsung atau memesan melalui telepon. Disamping itu juga bisa melalui kode. Hal ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nur Fadilah. Berikut petikan wawancaranya:

“kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu APB untuk baju anak, LDS untuk baju dress, gaun, baju lengan panjang, dan LDSK untuk baju special dress. Biasanya barang sampai ke kios pedagang diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas atau pedagang pakaian bekas itu sendiri yang mengambilnya”.⁷

Hal yang sama juga disampaikan seorang pembeli, yaitu Heni. Berikut petikan wawancaranya:

“saya sudah sering membeli pakaian bekas di pasa kolpajung dan tidak pernah menemukan pakaian tersebut tidak bagus, disamping

⁵ Romlah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

⁶ Fitriyah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

⁷ Nur Fadilah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021).

murah pakaian tersebut terbilang bagus untuk dipakai dalam sehari-hari”⁸.

Hal yang sama disampaikan oleh Romlah. Berikut petikan wawancaranya:

“Setelah barang datang di kios pedagang tidak sedikit ditemukan pakaian tersebut kotor, lusuh, bahkan sobek, sehingga pada saat pakaian dalam karung tiba banyak pedagang yang langsung mencuci dan setrika pakaian bekas tersebut, tetapi ada juga pedagang langsung menjual pakaian bekas tersebut walau dalam keadaan lecek (lusuh)”⁹.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa bahwa dalam pembelian pakaian bekas yang dilakukan pembeli ke agen terdapat kode khusus, sehingga dalam pemesanannya tidak sembarangan. Disamping itu, pembeli mengecek terlebih dahulu, sebab terkadang ditemukan pakaian yang lusuh. Jika terdapat pakaian yang lusuh, maka sama penjual di cuci terlebih dahulu dan disetrika. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fadilah.

Berikut petikan wawancaranya:

“Biasanya pakaian yang dicuci hanya pakaian yang terlihat kotor saja, dan pakaian yang disetrika hanya pakaian yang lusuh saja, namun terkadang ada pedagang yang pada saat barang dagang langsung mencuci/melaundrynya karena dengan melaundry pakaian tersebut terlihat rapi dan pedagang dapat menjualnya dengan harga yang tinggi”¹⁰.

Hal yang sama disampaikan oleh Mutmainnah selaku konsumen.

Berikut petikan wawancaranya:

“terdapat banyak macam pakaian bekas, pilihan barang-barang yang tersedia pun bervariasi. Mulai dari baju kaos, jeans, rok, jas, vest, bolero, gaun, hingga gaun terusan dapat ditemukan di pasar kolpajung ini”¹¹.

⁸ Heni, Konsumen, *Wawancara Langsung* (20 September 2021).

⁹ Romlah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

¹⁰ Fadilah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

¹¹ Mutmainnah, Konsumen, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Pasar Kolpajung merupakan pasar yang menjual pakaian bekas, disamping itu banyak orang yang sudah mengetahui pasar ini, sehingga pasar ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Masyarakat tahu keberadaan pakaian bekas ini kebanyakan dari mulut ke mulut. Untuk harga pakaian bekas di pasar ini tentu lebih murah dari pakaian yang tidak bekas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Romlah. Berikut petikan wawancaranya:

“Harga per bal pakaian bekas sangat murah, hanya dengan Rp. 3 juta/bal bisa diperoleh banyak pakaian bekas, dimana dalam satu bal itu beratnya 100 kg. Dalam satu bal terdapat 500-1000 lembar pakaian, namun terkadang hanya 40% saja pakaian yang kualitasnya bagus, dan lainnya jelek. Pedagang melanjutkan menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di pasar senapelan ini dengan eceran dan dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian yang diecer berkisar dari Rp 20.000-Rp 30.000”.¹²

Hal yang sama disampaikan oleh Fitriyah. Berikut petikan wawancaranya:

“Berdagang pakaian bekas ini membuat pedagang mengalami peningkatan kondisi ekonomi bahkan mendapatkan keuntungan. Pendapatan yang diperoleh dalam berdagang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dapat menyekolahkan anak bahkan sampai bangku perkuliahan”.¹³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa harga pakaian bekas disesuaikan dengan kualitas bahannya. Disamping itu juga lebih murah dibandingkan dengan harga pakaian baru.

b. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹² Romlah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

¹³ Fitriyah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021).

Jual beli pakaian bekas di Pasar Kolpajung dilakukan antara pedagang pakaian bekas dengan agen pakaian bekas yang berada di Surabaya, Bandung dan Jakarta. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fadilah.

Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam pembelian pakaian bekas ini tentunya tidak diketahui apakah pakaian tersebut bekas orang sakit menular ataupun bekas pakaian orang, sehingga pembeli mengingatkan kepada konsumen untuk mencuci meskipun terbilang masih bagus”.¹⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Sundari. Berikut petikan wawancaranya:

“Untuk keamanan, keselamatan, dan kesehatan buat konsumen sebaiknya dalam membeli pakaian bekas ini harus tepat artinya konsumen harus membeli dengan teliti memilih mana pakaian yang layak dipakai atau tidak”.¹⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsumen diarahkan oleh penjual untuk membeli pakaian tersebut dengan teliti, sehingga tidak terjadi apa-apa dikemudian hari, meskipun sejauh ini belum terjadi, tetapi untuk keamanan bersama. Konsumen sebaiknya tidak menyimpan terlebih dahulu ke dalam lumari. Hal ini sesuai dengan pernyataan Romlah. Berikut petikan wawancaranya:

“Setelah membeli baju disarankan jangan langsung menyimpan pakaian bekas yang baru dibeli di lemari pakaian. Karena hal itu untuk menghindari tercemarnya bakteri pada pakaian bekas ke pakaian yang ada di dalam lemari”.¹⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Nur Fadilah. Berikut petikan wawancaranya:

“Sebaiknya merendam pakaian bekas terlebih dahulu dengan air panas. Proses peredaman dengan air panas pada pakaian bekas

¹⁴ Fadilah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

¹⁵ Sundari, Konsumen, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

¹⁶ Romlah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

bertujuan untuk mematikan semua bekateri berserta telur-telurnya yang menempel pada pakaian bekas”.¹⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsumen dalam melakukan pembelian pakaian bekas sebaiknya jangan langsung menyimpan, tetapi merendam ke dalam air terlebih dahulu biar tidak aa bakteri. Kemudian dilakukan pengeringan. Hal ini sesuai dengan pernyataan fitriyah. Berikut petikan wawancaranya:

“Membeli pakaian bekas tentunya ada bau yang tidak disukai, Untuk merubah bau pada pakaian bekas yang sudah dibeli gunakan larutan pewangi pakaian”.¹⁸

Hal yang sama disampaikan oleh Wiwik. Berikut petikan wawnacranya:

“Setelah itu, lakukan penyetricaan pada pakaian bekas yang telah direndam dan dicuci. Penyetricaan ini juga dapat mematikan bakteri yang baru menempel pada pakaian bekas anda”.¹⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsumen merendam ke dalam air panas, kemudian mencucinya dengan diterjen pewangi dan menyetricanya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh beberapa temuan. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Kolpajung Pamekasan

¹⁷ Nur Fadilah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

¹⁸ Fitriyah, Penjual Kain, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

¹⁹ Wiwik, Konsumen, *Wawancara Langsung* (20 September 2021)

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

- a. Praktik jual beli pakaian di pasar kolpajung dilakukan antara penjual pakaian bekas dengan agen yang berada di luar Madura.
- b. Penjual menjual pakaian bekas pada konsumen secara eceran atau satuan.
- c. Penjual pakaian bekas mengorder barang dagangannya secara online dari luar madura
- d. Pembelian pakaian bekas yang dilakukan pedagang di pasar kolpajung dengan menggunakan kode agar sama sama memudahkan
- e. Harga yang diberikan penjual pada konsumen bervariasi dari 20.000 sampai 30.000.
- f. Akad yang digunakan dalam praktik ini, adalah jual beli dengan memberikan hak khiyar.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Kolpajung Pamekasan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Jual beli pakaian bekas di Pasar kolpajung menurut sistem ekonomi Islam dari segi barang dibolehkan asalkan barang tersebut tidak menyebabkan penyakit

- b. Dari segi pemesanan ditinjau menurut ekonomi Islam tidak menyimpang karena jika pemesan pakaian ada yang tidak sesuai dan itu disebabkan oleh agen makan agen yang menanggung resiko
- c. Untuk harga didalam Islam juga tidak dilarang karena didalam Islam kita disuruh untuk memperoleh keuntungan
- d. Dalam Islam jual beli pakaian bekas dibolehkan karena dengan transaksi jual beli pedagang memperoleh peningkatan pendapatan

C. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Kolpajung Pamekasan

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti. Tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan merupakan konsep dalam jual beli.²⁰

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Kolpajung dilakukan dengan cara penjual memesan kepada agen dengan cara memesan pakaian dengan sistem karungan. Disamping itu, penjual pakaian bekas di pasar kolpajung memberitahukan kepada pembeli/konsumen bahwa pakaian ini bekas tapi bagus.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang

²⁰ Danang Kurniawan, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakain Bekas", *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 2 (Maret, 2019), 88.

pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.²¹ Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.²²

Praktik jual beli pasti tidak terlepas dari rukun dan syaratnya, tidak terkecuali pedagang di pasar kolpajung. Rukun dan syarat jual beli menjadi tolok ukur sah tidaknya transaksi yang dilakukan. Rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak akan terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat jual beli itu sendiri.²³

Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Akad (ijab dan qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

²¹Yusuf Qordhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 36.

²²Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam ", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11 (Desember, 2014), 380.

²³Danang Kurniawan, *Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakain Bekas*, 90

- b. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.
- c. *Ma'kud 'alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).²⁴

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga; (a) Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul, (b) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan (c) Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul. Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang (b) beragama Islam, (c) ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma'kud alaih*) dan (d) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci (b) tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu (c) tidak boleh di batasi

²⁴Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Manajemen Islam*, 3 (Desember, 2015), 246.

waktunya (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat) (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.²⁵

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Praktik Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem Karungan di Pasar Kolpajung Pamekasan

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya.²⁶ Manusia dibolehkan melakukan transaksi jual beli pakaian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi apabila pakaian yang dipakai dapat menyebabkan penyakit dalam Islam tidak boleh diperdagangkan. Seperti di dalam hadits disebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.*" (HR. Ibnu Majah).²⁷

²⁵ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, 251.

²⁶ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, 240.

²⁷ Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdullahi Qazawaini, *Sunah Ibnu Majah* (Dar Alfikri: Bairut, t.t), 784

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam perbuatan tersebut harus ada : 1. Akid *bai'* (penjual) dan *musytari* (pembeli) 2. Harga dan barang (*ma'qud alaih*) 3. Sighat (*ijab-qabul*).²⁸

Sehubungan dengan jual beli dalam karung (bal-balan) di pasar Kolpajung dalam tinjauan Islam sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa jumhur ulama' membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah atau batal. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batil.²⁹

Penjual dalam membeli pakaian bekas dengan cara online, sehingga dapat diketahui model dan motifnya. Pedagang/penjual mencuci ulang atau menyetrika pakaian bekas dahulu sebelum memperdagangkannya tujuannya agar kesehatannya lebih terjaga, sebab jika tidak dicuci atau dihilangkan kotoran yang ada dipakaian tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit kepada konsumen/pembeli. Selain dapat menyebabkan penyakit kepada konsumen pakaian bekas yang tidak dicuci dahulu nilai jual pakaian bekas tersebut juga menurun.

Hukum menjual pakaian dibolehkan apabila tidak ada larangan dalam agama dan hukum negara. Adapun barang yang dijual belikan

²⁸Jamaluddin, "Kontrak Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (Desember 2019), 77.

²⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, Cet: ketiga, 2006), 91

disyariatkan milik sendiri atau ada izin dari pemilik barang, suci barangnya, bermanfaat, dapat diserahkan, hendaklah diketahui sifat barang tersebut. Apabila jika barang yang diperjual belikan melanggar hukum negara maka hukum jual beli tersebut dilarang atau haram. Sebagai seorang muslim juga diperintahkan untuk mentaati ketentuan hukum negara. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang berkuasa diantara mereka selagi tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulullah. Taat kepada ulil amri maksudnya yaitu ketaatan terhadap yang mereka perintahkan kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah bukan taat kepada kemaksiatan terhadap-Nya, sebab tiada ketaatan bagi makhluk yang merupakan kemaksiatan kepada Khalik.³⁰

Jadi jelas berdasarkan ayat tersebut bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan *ulil amri* (pemerintah) yang disini dalam bentuk

³⁰Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 741

Undang-Undang. Berdasarkan pada keseluruhan keterangan diatas yang telah dijelaskan dapat disimpulkan, bahwa tinjauan ekonomi islam terhadap jual beli pakaian bekas dalam karung (bal-balan) dibolehkan karena tidak ada hukum yang mengatakan bahwa jual beli pakaian bekas dilarang dan dengan berdagang pakaian bekas pedagang mengalami keuntungan dan mengalami kenaikan pendapatan.